



PUTUSAN

Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : **ADVEN GLORI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 24 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perwira II Gang Abdul Wahab Kel.Pulo Brayan
Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **RIZKY JUANDA SIMATUPANG;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 22 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perwira II No.12 Kel.Pulo Brayan Bengkel
Kec.Medan Timur Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 03 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rizky Juanda Simatupang dan Adven Glori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Juanda Simatupang dan Adven Glori berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter No.Pol.BK 5880 IC, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April tahun 2021, yang bertempat di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Fandi E.Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi, S.E dan saksi Iskandar Khariansyah (ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang memiliki narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat para terdakwa tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah BK 5880 IC kemudian saksi-saksi langsung menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan dengan maksud untuk dipergunakan oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 4493/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Rizky Juanda Simatupang dan Adven Glori.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April tahun 2021, yang bertempat di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Fandi E.Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi, S.E dan saksi Iskandar Khariansyah (ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat para terdakwa tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah BK 5880 IC kemudian saksi-saksi langsung menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan dengan maksud untuk dipergunakan oleh para terdakwa, dimana para terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit para

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri dari Aqua Cup plastik kemudian dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik lalu salah satu ujungnya disambung dengan kaca pirex kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah kaca pirex hingga serbuk shabu berubah menjadi asap dan dihisap dengan menggunakan pipet plastik lalu asapnya tersebut dihisap, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 4493/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang.

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa Rizky Juanda Simatupang dan Adven Glori adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 4493/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang.

Bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **FANDI ERIKSON PANGARIBUAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa tanpa hak memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan;
 - Bahwa kata para terdakwa dia ingin menggunakan narkoba tersebut secara bersama sama;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak merasa keberatan;
2. Saksi **FRENGKI SILALAH, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa tanpa hak memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan;
- Bahwa kata para terdakwa dia ingin menggunakan narkoba tersebut secara bersama sama;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa I. Adven Glori yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. Rizky Juanda Simatupang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. Rizky Juanda Simatupang ditangkap karena para terdakwa tanpa hak memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II. Rizky Juanda Simatupang ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. Rizky Juanda Simatupang memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan;
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II. Rizky Juanda Simatupang memiliki narkoba tersebut untuk dipergunakan secara bersama sama;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. Rizky Juanda Simatupang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa II. Rizky Juanda Simatupang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I. Adven Glori ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I. Adven Glori ditangkap karena para terdakwa tanpa hak memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa II dan terdakwa I. Adven Glori ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I. Adven Glori memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa II dan terdakwa I. Adven Glori memiliki narkoba tersebut untuk dipergunakan secara bersama sama;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I. Adven Glori tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter No. Pol. BK 5880 IC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa tanpa hak memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;
- Bahwa para terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan;
- Bahwa tujuan para terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dipergunakan secara bersama sama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”
2. Unsur “Setiap Orang”
3. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut petugas kepolisian melihat para terdakwa tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah BK 5880 IC kemudian petugas kepolisian langsung menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang. Pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan dengan maksud untuk dipergunakan oleh para terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **I. Adven Glori** dan terdakwa **II. Rizky Juanda Simatupang** membenarkan identitasnya sebagai mana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, para terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu para terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Objektif para terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri para terdakwa, sehingga kepada para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 208/EX.POL.00.01.0138/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batang Hari/ Cabang Medan Sunggal LUSIANA, SE NIK. P.84574 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil les merah transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dengan Perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil les merah transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, digunakan sebagai pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 4493/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa Rizky Juanda Simatupang dan Adven Glori adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 4493/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;

Menimbang, bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa Adven Glori dan terdakwa Rizky Juanda Simatupang adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perwira III Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu;

Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa Rizky Juanda Simatupang;

Bahwa para terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Oom (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Perwira ke Jalan Cemara Gang Turi Medan;

Bahwa tujuan para terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dipergunakan secara bersama sama;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I; dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter No.Pol.BK 5880 IC, adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli shabu tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa para terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I.Adven Glori dan terdakwa II.Rizky Juanda Simatupang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter No.Pol.BK 5880 IC;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan para terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.